



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor. 662/Pid.B/2020/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIDIL AMRI Als DIL Bin MUHAMMAD YAHYA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tgl lahir : 30 Tahun / 02 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Lantai 3 No. 12 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Sederhana;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 662/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 662/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL AMRI Als DIL Bin MUHAMMAD YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AIDIL AMRI Als DIL Bin MUHAMMAD YAHYA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos singlet (youkensi) warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AIDIL AMRI Als DIL Bin MUHAMMAD YAHYA**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Bebi Putra Zega (yang selanjutnya disebut saksi korban)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa turun dari kamarnya dan melihat saksi korban sedang duduk sambil minum kopi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah ada melihat rokok miliknya lalu saksi korban mengatakan, "salahkan mulutlah bang", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan terjadilah adu mulut diantara mereka, sampai akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada diatas meja dan melemparkannya kearah saksi korban tetapi tidak mengenai. Setelah itu terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya, tepat mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Sesuai dengan Visum Et ReVertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, tinggi  $\pm$  1 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan : Luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD DAVID PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa mulanya sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi bersama saksi korban sedang duduk – duduk sambil minum kopi di Rumah Makan Sederhana Panbil lalu terdakwa turun dari lantai III dan menanyakan kepada saksi korban, "siapa yang ngambil rokokku dikamar", lalu dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, "pasti yang punya mulutlah bang", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan langsung melemparkan 1 (satu) buah pisau yang terletak diatas meja kearah saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul lalu saksi korban langsung melarikan dari ke pos security dan security langsung mengantar saksi korban untuk berobat. Tak lama kemudian datang petugas polisi mengamankan terdakwa dan saksi korban langsung membuat laporan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan saksi korban :
- Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm 3$  cm, tinggi  $\pm 1$  cm;
- Dengan kesimpulan : luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi M. NURUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa mulanya sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi bersama saksi Muhammad David Putra sedang duduk – duduk sambil minum kopi di Rumah Makan Sederhana Panbil lalu terdakwa turun dari lantai III dan menanyakan kepada saksi korban, "siapa yang ngambil rokokku dikamar", lalu dijawab oleh saksi korban dengan perkataan, " pasti yang punya mulutlah bang", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan langsung melemparkan 1 (satu) buah pisau yang terletak diatas meja kearah saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul lalu saksi korban langsung melarikan dari ke pos security dan security langsung mengantar saksi korban untuk berobat. Tak lama kemudian datang petugas polisi mengamankan terdakwa dan saksi korban langsung membuat laporan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan saksi korban :
  - Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, tinggi  $\pm$  1 cm;
  - Dengan kesimpulan : luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi DODI ERLISON SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa mulanya sewaktu saksi melakukan kontrol keliling kawasan Mall Panbil saksi bertemu dengan saksi korban dan saksi korban melaporkan kepada saksi kalau korban barusan saja dipukul oleh temannya dan waktu itu saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan ada mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Sdr. Benyamin Butar-Butar dan saksi suruh untuk membawa saksi korban untuk merobat ke Rumah Sakit Camatha Sahidya Panbil sedangkan saksi sendiri waktu itu langsung pergi ke Rumah Makan Sederhana Panbil untuk menjemput terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Panbil saksi langsung membawa terdakwa ke Pos Jaga Mall Panbil dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan saksi korban :
  - Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, tinggi  $\pm$  1 cm.
  - Dengan kesimpulan : luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa turun dari kamar dan melihat saksi korban sedang duduk sambil minum kopi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah ada melihat rokok milik terdakwa lalu saksi korban mengatakan, "salahkan mulutlah bang", sambil bercanda, mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan terjadilah adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa karena emosi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada diatas meja dan melemparkannya kearah saksi korban tetapi tidak mengenainya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, tepat mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudain setelah terdakwa memukul saksi korban langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa langsung dijemput oleh saksi Dodi Eelison Saragih dan terdakwa dibawa ke pos security lalu tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk;
- Bahwa akibat prbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et ReVertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan saksi korban :

- Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, tinggi  $\pm$  1 cm;
- Dengan kesimpulan : Luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagangkan warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos singlet (youkensi) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa turun dari kamar dan melihat saksi korban sedang duduk sambil minum kopi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah ada melihat rokok milik terdakwa lalu saksi korban mengatakan, "salahkan mulutlah bang", sambil bercanda, mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan terjadilah adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada diatas meja dan melemparkannya kearah saksi korban tetapi tidak mengenainya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangan, tepat mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa memukul saksi korban langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa langsung dijemput oleh saksi Dodi Eelison Saragih dan terdakwa dibawa ke pos security lalu tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et ReVertum Nomor: 017/SKT-09/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly dengan hasil pemeriksaan saksi korban :
  - Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, tinggi  $\pm$  1 cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan : Luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

## **Ad.1 : Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau Error In Person;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka kepersidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **Aidil Amri Als Dil Bin Muhammad Yahya** dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa apa yang tercantum dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 : Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana teori sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sengaja sebagai maksud yaitu** : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. **Sengaja pasti terjadi yaitu** : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. **Sengaja kemungkinan akan terjadi yaitu** : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Sederhana Panbil Blok B Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa turun dari kamarnya dan melihat saksi korban sedang duduk sambil minum kopi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah ada melihat rokok miliknya lalu saksi korban mengatakan, "salahkan mulutlah bang", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan terjadilah adu mulut diantara mereka, sampai akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada diatas meja dan melemparkannya kearah saksi korban tetapi tidak mengenainya. Setelah itu terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya, tepat mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Bebi Putra Zega mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 017/SKT-09/VI/2020 pada tanggal 20 Juni 2020, yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Selly dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan robek pada dahi sebelah kanan panjang lebih kurang 3 cm dan, tinggi lebih kurang 1 cm.
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka robek dengan derajat ringan tanpa mengganggu aktivitas pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa antara kehendak atau tujuan dari terdakwa sudah sesuai atau cocok dengan perbuatannya dan terdakwa **Aidil Amri Als Dil Bin Muhammad Yahya** sendiri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah memperkirakan atau mengetahui akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan sengaja sebagai maksud terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Bebi Putra Zega sehingga menyebabkan saksi korban Bebi Putra Zega mengalami sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagangkan warna hitam, 1 (satu) buah kaos singlet (youkensi) warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka robek pada dahi sebelah kanan saksi korban Bebi Putra Zega;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL AMRI Als DIL Bin MUHAMMAD YAHYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagangkan warna hitam.
  - 1 (satu) buah kaos singlet (youkensi) warna hitam.
  - **(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.,MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)